



Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[REDACTED], NIK 7101140909770001, lahir di Molinow, 09 September 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Hi. Zakaria Imban, RT 011/RW 006, Lingkungan III, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Ktg bertanggal 19 September 2020 yang selengkapny sebagai berikut:

Nama : [REDACTED]  
 Tanggal lahir : Kotamobagu, 28 Juni 2002 ( 18 tahun 5 bulan )  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SMA  
 Pekerjaan : -  
 Anak Ke : 1 ( satu ) dari 3 ( tiga ) bersaudara

Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Hi. Zakaria Imban, RT 011/RW 006, Lingkungan III,  
Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota  
Kotamobagu.

dengan calon Suaminya:

Nama : [REDACTED]  
Tanggal lahir : Molinow, 20 Oktober 2003 (17 Tahun 1 Bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : -  
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara  
Alamat : Jl. Hi. Zakaria Imban, RT 011/RW 006, Lingkungan III,  
Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota  
Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Rafi Fiaz Mamonto bin Muktar Mamonto;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Rafi Fiaz Mamonto bin Muktar Mamonto pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-287/Kua.23.09.3/PW.01/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Rafi Fiaz Mamonto bin

Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktar Mamonto, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Rafi Fiaz Mamonto bin Muktar Mamonto dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Fadila Mamonto binti Irwan Mamonto untuk menikah dengan Rafi Fiaz Mamonto bin Muktar Mamonto
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi istri Pemohon yang mengaku bernama Nuriati Paputungan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dimana keduanya telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Rafi Fiaz Mamonto bin Muktar Mamonto, dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya bernama Rafi Fiaz Mamonto bin Muktar Mamonto baru berumur 17 tahun dan 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa dalam masa pacaran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki siap bekerja di tambang emas rakyat di Tanoyan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada bakal istri dan anaknya nanti;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki. Adapun ayah dan ibunya dimaksud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi karena calon mempelai perempuan tengah hamil akibat berhubungan dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki siap bekerja di tambang emas rakyat di Tanoyan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada bakal istri dan anaknya nanti;

Halaman 4 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin

untuk menjadi suami isteri;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;

- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus bujangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

**a. Bukti surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 7101140909770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 05-06-2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuriati Paputungan, NIK. 7101146304810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu 05-06-2013 pada tanggal 05-06-2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4923/II/2007, atas nama Fadila Mamonto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 24 Juani 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Ijazah MTs Negeri 2 Kotamobagu, atas nama Fadila Mamonto, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu, pada tanggal 02 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

Halaman 5 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Irwan Mamonto, Nomor 71740422812120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 28-02-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Akta Nikah Irwan Mamonto dan Nuriati Paputungan, Nomor 295/03/XII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolayan pada tanggal 09-12-2001. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-287/Kua.23.09.3/PW.01 /XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Barat pada tanggal 18 November 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

**b. Bukti saksi :**

**1) Saldan Tompunu bin S. Tompunu, umur 57 tahun;**

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Fadila Mamonto di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami dari Fadila Mamonto yang bernama Rafi Fiaz Mamonto juga masih di bawah umur dan berusia 17 tahun dan 1

Halaman 6 dari 15 halaman





bulan dan siap bekerja di tambang emas rakyat di Tanoyan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada bakal istri dan anaknya nanti;

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Rafi Fiaz

Mamonto berstatus bujang atau jejaka;

- Bahwa setahu saksi, Fadila Mamonto memang berpacaran dengan Rafi Fiaz Mamonto, dan tidak ada pacarnya yang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 6 bulan;

- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

**2) Asaad Kobidon bin Sarjan Komidon, umur 52 tahun;**

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Fadila Mamonto di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa calon suami dari Fadila Mamonto yang bernama Rafi Fiaz Mamonto juga masih di bawah umur dan berusia 17 tahun dan 1 bulan dan siap bekerja di tambang emas rakyat di Tanoyan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada bakal istri dan anaknya nanti;

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Rafi Fiaz Mamonto berstatus bujang atau jejaka;

Halaman 7 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Fadila Mamonto memang berpacaran dengan Rafi Fiaz Mamonto, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan istrinya yang tidak dimasukkan sebagai pihak hadir dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai

Halaman 8 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal orang tua anak yang akan dinikahkan yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rafi Fiaz Mamonto, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, dimana keduanya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi calon suami anak Pemohon sekalipun masih di bawah umur tapi telah siap bekerja di tambang emas rakyat di Tanoyan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada bakal istri dan anaknya nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.7 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi ijazah) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Fadila Mamonto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah dinastegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dengan istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon serta keinginan kedua anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang dikuatkan dengan

Halaman 11 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P1 sampai P.7 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Fadila Mamonto, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Fadila Mamonto dan Rafi Fiaz Mamonto sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun dan sudah sulit dipisahkan;
3. Bahwa antara Fadila Mamonto dan Rafi Fiaz Mamonto tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa keinginan Fadila Mamonto untuk mau menikah dengan Rafi Fiaz Mamonto bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;
5. Bahwa Fadila Mamonto itengah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan Rafi Fiaz Mamonto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Fadila Mamonto dan Rafi Fiaz Mamonto tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon suaminya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, Fadila Mamonto dan Rafi Fiaz Mamonto untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut

Halaman 12 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

## درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Fadila Mamonto, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 5 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rafi Fiaz Mamonto;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara Fadila Mamonto dan Rafi Fiaz Mamonto telah dilangsungkan, yaitu bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Endang Thalib, S.HI., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman





HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

**Endang Thalib, S.HI., MH.**

**Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp 75.000.-
4. PNBPN panggilan	Rp 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-

Jumlah Rp 206.000.-  
(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman